



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

NOMOR 239/2.01/UNM/IX/2021

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
 - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
 - Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri
Tahun Akademik 2021/2022.

10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor
234/2.01/UNM/IX/2021 tanggal 07 September 2021
tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di
Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik
2021/2022;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 30 Agustus 2021 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas
mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan
ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan
peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama semester Ganjil tahun akademik
2021/2022.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan
kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2021
Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
7. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 239/2.01/UNM/IX/2021

Tanggal: 09 September 2021

Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Nama : ASTRIANA MULYANI

NIP : 200510052

No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	STATISTIKA	3	12.3A.01	
2	PRAKTIK KERJA LAPANGAN	3	12.7B.01	
3	MATEMATIKA DISKRIT	3	12.7C.01	
4	MATEMATIKA DISKRIT	3	12.7D.01	
				Jumlah SKS: 12

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2021
Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang